



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Nunukan, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Pembeliangan, 25 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2013 dihadapan PPN KUA Kecamatan Sebuksu, Kabupaten Nunukan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Januari 2013;



Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik di Kecamatan Sebuksu, Kabupaten Nunukan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, pindah ke Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak memasuki tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis bahkan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 5.1 Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
 - 5.2 Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin
 - 5.3 Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2022 dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi sehingga kewajibannya sebagai suami tidak dapat dilakukan;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan



Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malinau



Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebrang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 5

Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 7 Mei 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

1.-SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon sehingga kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Nunukan dan terakhir di Malinau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendapat cerita mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering pergi tanpa izin dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil



Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe



2.----SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon sehingga kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Nunukan kemudian pindah ke Malinau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bercerita mengenai pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering pergi tanpa izin dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 2022 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon suka pergi tanpa izin serta Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas hingga akhirnya terjadi pisah rumah sejak 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;



Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON sebagaimana identitas Pemohon dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan PEMOHON menikah dengan TERMOHON pada tanggal 5 Januari 2013. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Sayida Yahya sebagai kepala keluarga, TERMOHON sebagai istri dan Syarifah Anggun Nur Asiah sebagai anak serta alamat di Desa Pembilangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 serta bukti P.3, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak dan beralamat di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi



Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari tempat tinggal bersama, anak Pemohon dan Termohon, hingga terjadi pisah rumah sejak 2022 sampai sekarang. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan cerita mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau dinasihati, pergi tanpa izin dan suka marah tanpa alasan yang jelas. Keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita sehingga tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Nunukan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 2022 sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon dalam menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri yaitu dengan adanya pisah



Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe



tempat tinggal sejak 2022 sampai sekarang atau setidaknya kurang lebih selama 2 (dua) tahun bahkan tidak berhasil lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti nyata adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dengan adanya fakta pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun antara pasangan suami dan istri, maka hal tersebut oleh Majelis Hakim dipersangkakan sebagai suatu akibat dari sebuah perselisihan yang terjadi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian dinilai jauh dari kata *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagai tujuan perkawinan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam kurun waktu yang tidak sebentar dan tidak pernah kembali sampai sekarang hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ini yang artinya keduanya tidak ingin lagi menjalani kehidupan berumah tangga, sedangkan rumah tangga dapat berjalan harmonis apabila ada kemauan dan kerelaan dari pasangan tersebut untuk menjalaninya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta pisah tempat tinggal n maka otomatis hak dan kewajiban sebagai suami dan istri tidak terpenuhi, hal mana dapat menimbulkan *mazdarat* atau bahaya bagi keduanya yang harus dihindari;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tidak dapat didamaikan, maka antara Pemohon dan termohon dinilai tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عدا ما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن**



Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

تنتهى العلاقة الزوجية بين هــذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و
الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan



Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi



Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.TSe